

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETEPAN RINCIAN DANA DESA (DD)
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2016



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD)
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan penjelasannya dicatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 900/5356/SJ, Nomor: 959/KMK.07/2015, Nomor : 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016;
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa

10. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran yaitu merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 4

Alokasi dasar tiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar tiap Kabupaten dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$a. W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

Pasal 7

Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas Unit Pulang Pisau;
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap I Tahun Anggaran 2016;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap III Tahun Anggaran 2015;
 - c. Peraturan Kepala desa Tentang penetapan APBDesa tahun 2016;
 - d. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015;
 - e. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat).
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap II Tahun Anggaran 2016;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap I Tahun Anggaran 2016;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016.
 - d. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim

- (7) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap III Tahun Anggaran 2016;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap II;
 - c. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II;
 - d. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari tim fasilitasi tingkat kecamatan (Camat).
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Prioritas belanja dana desa untuk pembangunan, dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemenuhan kebutuhan Dasar sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup kebutuhan dasar meliputi :
 - a. Pengembangan Pos Kesehatan desa dan Polindes dalam peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan;
 - b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu serta Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu (termasuk balai Posyandu);
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan usia dini melalui bantuan biaya sekolah, sarana dan parasarana (termasuk Bangunan PAUD/TK);
- (4) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan prasarana serta pembangunan ekonomi lokal sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) dan (c) harus sesuai dengan dan mendukung target pembangunan sektor unggulan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan, dan mendukung pariwisata dan industri yang merupakan kewenangan skala lokal desa;
- (5) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) didasarkan sesuai kondisi potensi desa serta dapat dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

- (6) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat terutama dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumberdaya ekonomi serta Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa melalui Pendidikan, Pelatihan, Bimtek dan Kaji Banding;
- (7) Prioritas belanja dana desa untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dalam bentuk Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sebagai bukti pengeluaran atas belanja Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III disampaikan Kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 31 Desember 2016.

Pasal 12

- (1) Bupati Pulang Pisau menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (3) Bupati Pulang Pisau mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar

- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa disampaikan oleh Bupati Pulang Pisau melalui DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 25 Januari 2016



Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,



Lampiran I : Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Januari 2016

Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2016.**RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	RINCIAN DANA DESA TAHAP I (40%)	RINCIAN DANA DESA TAHAP II (40%)	RINCIAN DANA DESA TAHAP III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*(40%)	(5)=(3)*(40%)	(6)=(3)*(20%)
I. KECAMATAN PANDIH BATU					
1	DANDANG	Rp 666.644.000	Rp 266.657.600	Rp 266.657.600	Rp 133.328.800
2	TALIO	Rp 639.489.000	Rp 255.795.600	Rp 255.795.600	Rp 127.897.800
3	PANGKOH HILIR	Rp 610.418.000	Rp 244.167.200	Rp 244.167.200	Rp 122.083.600
4	PANGKOH HULU	Rp 629.149.000	Rp 251.659.600	Rp 251.659.600	Rp 125.829.800
5	KANTAN MUARA	Rp 637.610.000	Rp 255.044.000	Rp 255.044.000	Rp 127.522.000
6	TALIO MUARA	Rp 640.878.000	Rp 256.351.200	Rp 256.351.200	Rp 128.175.600
7	TALIO HULU	Rp 634.548.000	Rp 253.819.200	Rp 253.819.200	Rp 126.909.600
8	PANGKOH SARI	Rp 610.476.000	Rp 244.190.400	Rp 244.190.400	Rp 122.095.200
9	SANGGANG	Rp 605.520.000	Rp 242.208.000	Rp 242.208.000	Rp 121.104.000
10	PANTIK	Rp 614.270.000	Rp 245.708.000	Rp 245.708.000	Rp 122.854.000
11	BELANTIK SIAM	Rp 647.603.000	Rp 259.041.200	Rp 259.041.200	Rp 129.520.600
12	GADABUNG	Rp 632.757.000	Rp 253.102.800	Rp 253.102.800	Rp 126.551.400
13	MULYA SARI	Rp 621.925.000	Rp 248.770.000	Rp 248.770.000	Rp 124.385.000
14	KANTAN DALAM	Rp 660.962.000	Rp 264.384.800	Rp 264.384.800	Rp 132.192.400
15	KANTAN ATAS	Rp 633.163.000	Rp 253.265.200	Rp 253.265.200	Rp 126.632.600
16	KARYA BERSAMA	Rp 630.386.000	Rp 252.154.400	Rp 252.154.400	Rp 126.077.200
II. KECAMATAN KAHAYAN KUALA					
17	CEMANTAN	Rp 716.614.000	Rp 286.645.600	Rp 286.645.600	Rp 143.322.800
18	SEI BARUNAI	Rp 623.005.000	Rp 249.202.000	Rp 249.202.000	Rp 124.601.000
19	KIAPAK	Rp 640.735.000	Rp 256.294.000	Rp 256.294.000	Rp 128.147.000
20	SEI PASANAN	Rp 687.209.000	Rp 274.883.600	Rp 274.883.600	Rp 137.441.800
21	SUNGGAI RUNGUN	Rp 639.955.000	Rp 255.982.000	Rp 255.982.000	Rp 127.991.000
22	BAHAUR HILIR	Rp 640.593.000	Rp 256.237.200	Rp 256.237.200	Rp 128.118.600
23	BAHAUR TENGAH	Rp 797.429.000	Rp 318.971.600	Rp 318.971.600	Rp 159.485.800
24	BAHAUR HULU	Rp 645.298.000	Rp 258.119.200	Rp 258.119.200	Rp 129.059.600
25	SEI PUNDAK	Rp 691.717.000	Rp 276.686.800	Rp 276.686.800	Rp 138.343.400
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 620.127.000	Rp 248.050.800	Rp 248.050.800	Rp 124.025.400
27	BAHAUR HULU PERMA	Rp 689.119.000	Rp 275.647.600	Rp 275.647.600	Rp 137.823.800
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 627.421.000	Rp 250.968.400	Rp 250.968.400	Rp 125.484.200
III. KECAMATAN KAHAYAN TENGAH					
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 601.144.000	Rp 240.457.600	Rp 240.457.600	Rp 120.228.800
30	PENDA BARANIA	Rp 617.115.000	Rp 246.846.000	Rp 246.846.000	Rp 123.423.000
31	BUKIT RAWI	Rp 604.606.000	Rp 241.842.400	Rp 241.842.400	Rp 120.921.200
32	TUWUNG	Rp 607.226.000	Rp 242.890.400	Rp 242.890.400	Rp 121.445.200
33	SIGI	Rp 612.803.000	Rp 245.121.200	Rp 245.121.200	Rp 122.560.600
34	PETUK LITI	Rp 611.254.000	Rp 244.501.600	Rp 244.501.600	Rp 122.250.800
35	BUKIT LITI	Rp 622.381.000	Rp 248.952.400	Rp 248.952.400	Rp 124.476.200
36	BAHU PALAWA	Rp 594.372.000	Rp 237.748.800	Rp 237.748.800	Rp 118.874.400
37	PAMARUNAN	Rp 612.911.000	Rp 245.164.400	Rp 245.164.400	Rp 122.582.200
38	BALUKON	Rp 604.884.000	Rp 241.953.600	Rp 241.953.600	Rp 120.976.800
39	BUKIT BAMBA	Rp 604.855.000	Rp 241.942.000	Rp 241.942.000	Rp 120.971.000
40	TAHAWA	Rp 631.538.000	Rp 252.615.200	Rp 252.615.200	Rp 126.307.600
41	PAHARANGAN	Rp 635.915.000	Rp 254.366.000	Rp 254.366.000	Rp 127.183.000
42	BERENG RAMBANG	Rp 603.513.000	Rp 241.405.200	Rp 241.405.200	Rp 120.702.600
IV. KECAMATAN BANAMA TINGANG					
43	MANEN PADURAN	Rp 601.772.000	Rp 240.708.800	Rp 240.708.800	Rp 120.354.400
44	MANEN KALEKA	Rp 605.782.000	Rp 242.312.800	Rp 242.312.800	Rp 121.156.400
45	LAWANG URU	Rp 619.367.000	Rp 247.746.800	Rp 247.746.800	Rp 123.873.400
46	HURUNG	Rp 600.073.000	Rp 240.029.200	Rp 240.029.200	Rp 120.014.600
47	HANUA	Rp 595.497.000	Rp 238.198.800	Rp 238.198.800	Rp 119.099.400
48	RAMANG	Rp 604.543.000	Rp 241.817.200	Rp 241.817.200	Rp 120.908.600
49	TAMBAK	Rp 597.203.000	Rp 238.881.200	Rp 238.881.200	Rp 119.440.600
50	PAHAWAN	Rp 630.595.000	Rp 252.238.000	Rp 252.238.000	Rp 126.119.000
51	GOHA	Rp 610.545.000	Rp 244.218.000	Rp 244.218.000	Rp 122.109.000
52	BAWAN	Rp 622.177.000	Rp 248.870.800	Rp 248.870.800	Rp 124.435.400
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 602.357.000	Rp 240.942.800	Rp 240.942.800	Rp 120.471.400
54	PANDAWEI	Rp 597.862.000	Rp 239.144.800	Rp 239.144.800	Rp 119.572.400
55	PANGI	Rp 596.805.000	Rp 238.722.000	Rp 238.722.000	Rp 119.361.000
56	TANGKAHEN	Rp 609.187.000	Rp 243.674.800	Rp 243.674.800	Rp 121.837.400
57	KASALI BARU	Rp 604.564.000	Rp 241.825.600	Rp 241.825.600	Rp 120.912.800
V. KECAMATAN KAHAYAN HILIR					
58	BUNTOI	Rp 714.513.000	Rp 285.805.200	Rp 285.805.200	Rp 142.902.600
59	MINTIN	Rp 705.845.000	Rp 282.338.000	Rp 282.338.000	Rp 141.169.000

№	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	СТАВКА	СУММА	КОД РАБОТЫ	КОД ЕД. ИЗМ.
1	УСТРОЙСТВО И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	1	1
2	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	2	2
3	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	3	3
4	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	4	4
5	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	5	5
6	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	6	6
7	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	7	7
8	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	8	8
9	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	9	9
10	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	10	10
11	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	11	11
12	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	12	12
13	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	13	13
14	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	14	14
15	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	15	15
16	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	16	16
17	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	17	17
18	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	18	18
19	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	19	19
20	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	20	20
21	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	21	21
22	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	22	22
23	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	23	23
24	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	24	24
25	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	25	25
26	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	26	26
27	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	27	27
28	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	28	28
29	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	29	29
30	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	30	30
31	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	31	31
32	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	32	32
33	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	33	33
34	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	34	34
35	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	35	35
36	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	36	36
37	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	37	37
38	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	38	38
39	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	39	39
40	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	40	40
41	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	41	41
42	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	42	42
43	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	43	43
44	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	44	44
45	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	45	45
46	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	46	46
47	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	47	47
48	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	48	48
49	ОБЩИЙ МОНТАЖ	шт.	1	1000000000	1000000000	49	49
50	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА	шт.	1	1000000000	1000000000	50	50

ИТОГОВЫЙ СПИСОК РАБОТ ПО ПОДРАЗДЕЛУ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ


Итого работ по разделу: **10000000000000** руб.
 Всего работ: **50** шт.
 Итого: **10000000000000** руб.

Итого работ по подразделу: **10000000000000** руб.
 Всего работ: **50** шт.
 Итого: **10000000000000** руб.

Итого работ по подразделу: **10000000000000** руб.
 Всего работ: **50** шт.
 Итого: **10000000000000** руб.

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	RINCIAN DANA DESA TAHAP I (40%)	RINCIAN DANA DESA TAHAP II (40%)	RINCIAN DANA DESA TAHAP III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)-(3)*(40%)	(5)-(3)*(40%)	(6)-(3)*(20%)
VI. KECAMATAN MALIKU					
65	TAHAI JAYA	Rp 702.977.000	Rp 281.190.800	Rp 281.190.800	Rp 140.595.400
66	PURWODADI	Rp 636.512.000	Rp 254.604.800	Rp 254.604.800	Rp 127.302.400
67	WONO AGUNG	Rp 629.121.000	Rp 251.648.400	Rp 251.648.400	Rp 125.824.200
68	KANAMIT BARAT	Rp 648.523.000	Rp 259.409.200	Rp 259.409.200	Rp 129.704.600
69	SEI BARU TEWU	Rp 626.713.000	Rp 250.685.200	Rp 250.685.200	Rp 125.342.600
70	KANAMIT	Rp 677.750.000	Rp 271.100.000	Rp 271.100.000	Rp 135.550.000
71	GARANTUNG	Rp 657.750.000	Rp 263.100.000	Rp 263.100.000	Rp 131.550.000
72	GANDANG	Rp 664.550.000	Rp 265.820.000	Rp 265.820.000	Rp 132.910.000
73	BADIRIH	Rp 646.374.000	Rp 258.549.600	Rp 258.549.600	Rp 129.274.800
74	TAHAI BARU	Rp 650.402.000	Rp 260.160.800	Rp 260.160.800	Rp 130.080.400
75	MALIKU BARU	Rp 686.727.000	Rp 274.690.800	Rp 274.690.800	Rp 137.345.400
76	SIDODADI	Rp 629.563.000	Rp 251.825.200	Rp 251.825.200	Rp 125.912.600
77	KANAMIT JAYA	Rp 607.393.000	Rp 242.957.200	Rp 242.957.200	Rp 121.478.600
78	GANDANG BARAT	Rp 619.158.000	Rp 247.663.200	Rp 247.663.200	Rp 123.831.600
79	MALIKU MULYA	Rp 601.976.000	Rp 240.790.400	Rp 240.790.400	Rp 120.395.200
VII. KECAMATAN JABIREN RAYA					
80	GARONG	Rp 647.549.000	Rp 259.019.600	Rp 259.019.600	Rp 129.509.800
81	HENDA	Rp 620.683.000	Rp 248.273.200	Rp 248.273.200	Rp 124.136.600
82	SIMPUR	Rp 622.737.000	Rp 249.094.800	Rp 249.094.800	Rp 124.547.400
83	SAKA KAJANG	Rp 628.542.000	Rp 251.416.800	Rp 251.416.800	Rp 125.708.400
84	JABIREN	Rp 665.267.000	Rp 266.106.800	Rp 266.106.800	Rp 133.053.400
85	PILANG	Rp 638.932.000	Rp 255.572.800	Rp 255.572.800	Rp 127.786.400
86	TUMBANG NUSA	Rp 610.918.000	Rp 244.367.200	Rp 244.367.200	Rp 122.183.600
87	TANJUNG TARUNA	Rp 613.696.000	Rp 245.478.400	Rp 245.478.400	Rp 122.739.200
VIII. KECAMATAN SEBANGAU KUALA					
88	PADURAN SABANGAU	Rp 730.812.000	Rp 292.324.800	Rp 292.324.800	Rp 146.162.400
89	PADURAN MULYA	Rp 608.836.000	Rp 243.534.400	Rp 243.534.400	Rp 121.767.200
90	SEBANGAU MULYA	Rp 608.151.000	Rp 243.260.400	Rp 243.260.400	Rp 121.630.200
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 636.899.000	Rp 254.759.600	Rp 254.759.600	Rp 127.379.800
92	MEKAR JAYA	Rp 604.911.000	Rp 241.964.400	Rp 241.964.400	Rp 120.982.200
93	SEBANGAU JAYA	Rp 609.133.000	Rp 243.653.200	Rp 243.653.200	Rp 121.826.600
94	SEI HAMBawang	Rp 691.028.000	Rp 276.411.200	Rp 276.411.200	Rp 138.205.600
95	SEI BAKAU	Rp 623.520.000	Rp 249.408.000	Rp 249.408.000	Rp 124.704.000
Total		Rp 60.371.448.000	Rp 24.148.579.200	Rp 24.148.579.200	Rp 12.074.289.600





АДМІНІСТРАЦЫЯ		КД 00 011 140'000	КД 34 143 210'300	КД 34 148 210'300	КД 13 014 730'000
02	ЗЕЛІНКАВА	КД 053'230'000	КД 343'408'000	КД 343'408'000	КД 178'104'000
04	ЗЕЛІНКАВА-ПАРК	КД 081'088'000	КД 348'411'300	КД 348'411'300	КД 138'302'000
05	ЗЕЛІНКАВА-ПАРК	КД 008'133'000	КД 343'023'300	КД 343'023'300	КД 137'830'000
06	МІКІСКО-ПАРК	КД 004'811'000	КД 341'024'400	КД 341'024'400	КД 150'883'300
07	ЗЕЛІНКАВА-ПАРК	КД 030'888'000	КД 321'125'000	КД 321'125'000	КД 151'338'800
08	ЗЕЛІНКАВА-ПАРК	КД 008'121'000	КД 343'500'400	КД 343'500'400	КД 151'030'300
09	ЗЕЛІНКАВА-ПАРК	КД 008'830'000	КД 343'274'000	КД 343'274'000	КД 151'134'300
10	ЗЕЛІНКАВА-ПАРК	КД 130'813'000	КД 343'354'800	КД 343'354'800	КД 140'115'100
ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ					
11	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 013'000'000	КД 343'418'400	КД 343'418'400	КД 153'148'300
12	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 010'018'000	КД 344'301'300	КД 344'301'300	КД 153'132'000
13	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 039'033'000	КД 322'288'800	КД 322'288'800	КД 151'111'100
14	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 002'301'000	КД 300'100'800	КД 300'100'800	КД 133'011'000
15	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 038'243'000	КД 321'410'800	КД 321'410'800	КД 152'108'400
16	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 000'000'000	КД 344'000'800	КД 344'000'800	КД 154'241'400
17	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 030'088'000	КД 348'543'500	КД 348'543'500	КД 154'130'000
18	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 012'242'000	КД 348'018'000	КД 348'018'000	КД 158'208'800
ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ					
19	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 011'010'000	КД 340'100'000	КД 340'100'000	КД 150'100'000
20	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 010'128'000	КД 341'003'300	КД 341'003'300	КД 153'811'000
21	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 001'303'000	КД 343'021'300	КД 343'021'300	КД 137'448'000
22	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 050'203'000	КД 321'852'300	КД 321'852'300	КД 150'313'000
23	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 020'131'000	КД 344'000'800	КД 344'000'800	КД 134'342'400
24	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 020'103'000	КД 300'100'800	КД 300'100'800	КД 130'080'400
25	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 000'111'000	КД 322'240'000	КД 322'240'000	КД 130'314'800
26	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 001'200'000	КД 302'513'000	КД 302'513'000	КД 132'210'000
27	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 021'120'000	КД 303'100'000	КД 303'100'000	КД 131'220'000
28	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 011'120'000	КД 311'100'000	КД 311'100'000	КД 132'220'000
29	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 000'111'000	КД 300'082'300	КД 300'082'300	КД 132'343'000
30	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 018'233'000	КД 322'400'000	КД 322'400'000	КД 130'104'000
31	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 018'111'000	КД 321'044'400	КД 321'044'400	КД 132'088'300
32	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 002'211'000	КД 324'001'800	КД 324'001'800	КД 131'303'100
33	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД 103'243'000	КД 381'100'800	КД 381'100'800	КД 140'282'400
ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ					
(а)	(б)	(в)	(г)	(д)	(е)
КД	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ	КД	ІТЭГРАЛЬНЫ АБОТ

ampiran II : Peraturan Bupati Pulang Pisau
Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 25 Januari 2016
Tentang : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) KABUPATEN
PULANG PISAU TAHUN 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 201..

Nomor : /.../.../201..
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa (DD) Tahap...(..%)
Tahun Anggaran 2016

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala BPMD Kabupaten
Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Dana Desa (DD) Desa . . . Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor . . Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016, maka bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (rekomendasi camat);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap...(..%) (*tahap sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap ... (..%) (*tahap sebelumnya*);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2016;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD)
TAHAP..... (.....) TAHUN 2016
DESA.....

Pagu Dana Desa (DD) Rp.

KODE REKENING				URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1				2	4	5	6=(4-5)
1				PENDAPATAN			
1	2			Pendapat Transfer			
1	2	1		Dana Desa			
				-Tahap Pertama (40%)			
				-Tahap Kedua (40%)			
				-Tahap Kedua (20%)			
				Jumlah Pendapatan			
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Kegiatan			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan			
2	2	3		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan			
2	3	3		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan			
2	4	3		Kegiatan dst.....			
				Jumlah Belanja			
				JUMLAH (Pendapatan - Belanja)			

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

.....,2016
 PTPKD
 Ketua,



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD)
TAHAP..... (.....) TAHUN 2016
DESA

Pagu Dana Desa (DD) Rp.

Pagu Tahap ... (.....%) Rp.

KODE REKENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL (Rupiah)
1				2	3	4	5
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan			
2	2	3		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan			
2	3	3		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan			
2	4	3		Kegiatan dst.....			
Jumlah Belanja							

Di Setujui oleh
KEPALA DESA

(.....)
NIAP. 161 001 107 ...

.....,2016

PTPKD
Ketua,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../... /Ds-.../.../2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Tahap ...(....%) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016.

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan asli dan kami sampaikan copy sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal,2016
KEPALA DESA

Meterai 6000

(.....)
NIAP.161 001 107